



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2023/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palu, 07 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palu, 20 September 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 451/Pdt.G/2023/PA.Dgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0076/008/IV/2016, tertanggal 25 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx selama 4 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx hingga pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama Ibnayla Rindu Asqolani binti Moh. Iqbal, usia 6 tahun. Dan saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering memiliki kecemburuan yang berlebihan kepada Penggugat;
 - Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena menganggap Penggugat bisa menghidupi kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa dipersidangan majelis hakim telah merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah ditunjuk mediator dari kalangan hakim yang bersertifikat yaitu Idris, S.H.I., M.H. sebagai mediator dalam perkara tersebut, berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Desember 2023 bahwa mediasi yang telah dilaksanakan berhasil sebahagian.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada prinsipnya telah mengakui jawaban Tergugat bahwa betul Penggugat dan Tergugat baru sebulan ini pisah ranjan dan masih melakukan hubungan suami isteri pada tangga 2 Desember 2023.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut majelis hakim memandang perlu untuk melakukan musyawarah majelis kemudian menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat dilaksanakan dengan menunjuk seorang mediator yang bersertifikat dari kalangan hakim, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai sebahagian, yaitu perihal hak asuh anak pasca perceraian namun dalam hal gugatan cerai yang diajukan Penggugat tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memiliki kecemburuan yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena menganggap Penggugat bisa menghidupi kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan Penggugat, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya telah mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan tergugat pada pokoknya telah mengakui masih ada hubungan suami isteri hal mana oleh majelis hakim menganggap hubungan tersebut masih dalam hal kewajaran sebagai suami isteri beberapa hari sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Donggala, berdasarkan hal tersebut

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat belum memenuhi ketentuan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan rapat pleno kamar agama bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya. S.H.I.,M.H. dan Idris,S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya. S.H.I.,M.H.

Ribeham, S.Ag.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Usman Abu, S.Ag.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.451/Pdt.G/2023/PA.Dgl